



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/158/Kep/413.013/2017**

**TENTANG**

**PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung, maka guna membantu pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi kelancaran pelaksanaan pembangunan gedung, perlu membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lamongan 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Pengarah :

- memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

2. Pelaksana :

- melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung hingga tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten  
Lamongan;  
5. Sdr. Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOSEP DWI PRIHATONO  
NIP. 19870629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
 Nomor : 188/158/Kep/413.013/2017  
 Tanggal : 4 Juli 2017

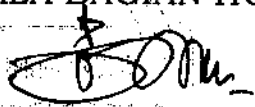
PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

| No.  | Jabatan Dalam Keanggotaan                                                                             | Nama                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.   | Pengarah :<br>Ketua merangkap anggota                                                                 | Drs. Moch. Wahyudi, M.M.                                                                                                                    | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II.  | Pelaksana :<br>a. Ketua merangkap anggota<br><br>b. Wakil Ketua merangkap anggota<br><br>c. Anggota : | Drs. Sulmanan, M.M.<br><br>Mokh. Sukiman, S.T., M.M.<br><br>1. Nuriadi, S. Sos.<br><br>2. Rikky Rosita, S.T.<br><br>3. Fadhin Muzamil, S.T. | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |
| III. | Sekretariat :<br>a. Koordinator<br><br>b. Anggota :                                                   | Erwin Masmuda, Amd.<br><br>1. Mustain                                                                                                       | Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2 | 3         | 4                                                                          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 2. Suroso | Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**YOSEP DWI PRIHATONO**  
NIP. 19670629 199803 1 004